

ASURANSI GANTI RUGI PERTANGGUNGAN PADA PT. ASURANSI RAMAYANA, Tbk CABANG MEDAN

SKRIPSI

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Studi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Medan Area*

Oleh :
DWI SUNARTI
No. Stb : 01 833 0059



JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2006

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 14/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian	2
D. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	3
E. Metode Analisis	4
BAB II. LANDASAN TEORITIS	5
A. Pengertian Asuransi Kerugian	5
B. Ketentuan-ketentuan Asuransi Kerugian	9
C. Perhitungan kerugian Dibidang Asuransi	14
D. Perlakuan Akuntansi Asuransi Kerugian	23
BAB III. PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk. CABANG MEDAN...	26
A. Gambaran Umum Perusahaan	26
B. Perhitungan dan Penentuan Tarif Premi Asuransi Kerugian Perusahaan	31

C. Perhitungan dan Penyesuaian Klaim Asuransi	
Kerugian Perusahaan.....	38
D. Perlakuan Akuntansi Kerugian di Perusahaan	50
BAB IV. ANALISIS DAN EVALUASI.....	55
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Industri asuransi berkembang selaras dengan perkembangan dunia usaha pada umumnya. Kehadiran industri asuransi merupakan hal yang rasional dan tidak terelakkan pada situasi dimana sebahagian besar pengusaha, sebahagian anggota masyarakat memiliki kecenderungan umum untuk menghindari atau mengalihkan resiko kerugian keuangan. Kalau kerugian itu hanya kecil, sehingga dapat ditutupi dengan uang simpanan, maka kerugian itu tidak begitu terasa. Namun apabila uang simpanan tidak mencukupi maka orang-orang atau pengusaha akan menderita.

Resiko kerugian biasanya dikarenakan akibat dari suatu peristiwa, yang tidak terduga misalnya kebakaran, kecelakaan, tabrakan, dan akibat dari kejadian di luar jangkauan manusia hal ini hanya dapat diatasi dengan mengasuransikan harta benda yang dimiliki. Perkembangan dan pertumbuhan perusahaan sangat didukung oleh kesatuan dan keselarasan dari seluruh komponen yang ada didalam perusahaan. Dengan demikian PT. Asuransi Ramayanan Tbk. Cabang Medan memberikan respon yang positif terhadap masalah perhitungan, karena apabila tidak dilakukan secara cermat akan menjadi kerugian terhadap perusahaan tersebut. Banyaknya jenis asuransi kerugian yang terdapat di Indonesia serta cara perhitungan yang bermacam dan pencatatanya hal ini sangat menarik untuk mengetahuinya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan penulis mengenai alasan pemilihan judul, maka penulis mencoba merumuskan masalah yaitu " Apakah PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Medan telah melaksanakan asuransi kerugian sesuai standar yang berlaku."

C. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian

Karena keterbatasan kemampuan, waktu dan biaya maka penulis membatasi penelitian hanya mengenai masalah perhitungan ganti kerugian pertanggungungan asuransi dan pencatatannya pada PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Medan.

Tujuan dan Manfaat Penelitian :

1. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan perhitungan ganti kerugian pertanggungungan asuransi dan pembukuannya pada PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Medan.
2. Untuk lebih mengetahui sejauh mana fungsi asuransi sebagai tabungan dan sumber pendapatan bagi masyarakat dan perusahaan tersebut.
3. Dari hasil penelitian diharapkan menemukan jawaban permasalahan dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai dasar untuk saran-saran bagi perusahaan tersebut.

D. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang merupakan penyusunan guna memenuhi tujuan dan bobot nilai ilmiah dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Metode penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu menghimpun data teoritis atau sekunder sehubungan pembahasan masalah melalui kepustakaan. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pembahasan melalui review buku-buku dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan topik pembahasan.
2. Metode Penelitian Lapangan (*field reseach*), yaitu metode ini dilakukan dengan survey langsung ke PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Medan untuk memperoleh data primer.

Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Pengamatan (*Observation*).
Merupakan peninjauan langsung pada objek penelitian yaitu untuk memperoleh data yang diperlukan
2. Wawancara (*Interview*).
Mengadakan tanya jawab yang dilakukan langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan materi pembahasan.
3. Daftar Pertanyaan (*Questionnaire*).
Dengan membuat daftar pertanyaan untuk melancarkan komunikasi yang mana daftar pertanyaan ini diserahkan pada perusahaan untuk diisi oleh

pimpinan perusahaan ataupun petugas yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diperlukan.

E. Metode Analisis

Didalam penganalisaan data, penulis akan menggunakan Metode Deskriptif dan Metode Komparatif.

1. Metode Deskriptif, yaitu penganalisaan yang dilakukan dimana data yang telah dikumpulkan, disusun, diklasifikasikan, dianalisa, kemudian diinterpretasikan agar memberikan keterangan dan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.
2. Metode Komparatif, yaitu metode analisis dimana data yang didapat mengenai ganti kerugian pertanggungungan yang berupa teori, kemudian membandingkannya dengan fakta yang ada dilapangan sebagai suatu kenyataan khusus. dari kedua hal tersebut dapat ditemukan persesuaian maupun penyimpangan.

Dari kedua metode analisis tersebut dapat diambil suatu kesimpulan, untuk selanjutnya menyusun serta memberikan saran sebagai pemecahan terhadap masalah perhitungan ganti kerugian dalam hal terbitnya resiko dalam suatu perjanjian asuransi di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Medan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Asuransi Ganti Kerugian

Sebelum membahas tentang pengertian asuransi ganti kerugian ada baiknya terlebih dahulu diberikan pengertian tentang asuransi secara umum. “Asuransi atau dalam bahasa Belanda “ **verzekering** ” berarti pertanggungan ”.¹

Dalam pertanggungan terlibat dua pihak. Pihak yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak yang lain akan mendapat penggantian suatu kerugian akibat dari suatu peristiwa tertentu. Untuk itu pihak yang ditanggung itu diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung apabila kerugian tersebut terjadi dalam batas waktu yang diperjanjikan. Uang tersebut akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung, apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksud itu tidak terjadi.

Selanjutnya kita lihat pengertian asuransi dalam pasal 246 KUH Perniagaan yang berbunyi : ” Asuransi adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi “². Jika

¹ Wirjono prodjodikoro, **Hukum Asuransi Indonesia**, Djambatan, Jakarta, 1997, hal. 1.

² Fuad Usman, M.Arief, **Hidup Lebih Nyaman Dengan Berasuransi**, Penerbit PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004, hal. 12.

ditarik kesimpulan dari pasal 246 KUH Perniagaan, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Harus adanya pihak tertanggung yang dalam bahasa Belanda disebut *verzeerde* yang berjanji membayar sejumlah uang premi yang besarnya tergantung pada jumlah pertanggungan atau kerugian yang akan ditanggung oleh penanggung. Dalam praktek yang dijalankan oleh PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Medan pada saat ini ialah bahwa uang premi yang telah ditentukan harus dibayar dalam jangka waktu 45 hari terhitung sejak permulaan atau perpanjangan perjanjian tersebut. Dengan ancaman pertanggungan batal secara otomatis bila premi belum dibayar dalam tenggang waktu 45 hari tersebut.
2. Harus adanya pihak penanggung sebagai lawan pihak tertanggung yang bersedia menanggung harta atau jiwa seseorang. Jumlah uang yang akan dibayarkan penanggung kepada tertanggung apabila terjadi kerugian adalah sebesar jumlah pertanggungan yang diperjanjikan dalam polis asuransi tersebut, atau sejumlah kerugian yang diderita tertanggung sepanjang tidak melebihi jumlah pertanggungan. Selanjutnya dalam menanggung suatu resiko tidak boleh melebihi jumlah yang semestinya, misalnya sebuah rumah yang harganya Rp 100.000.000,- tidak boleh diasuransikan sebesar Rp 150.000.000,- dan begitu pula sebaliknya, suatu resiko tidak boleh diasuransikan dengan nilai yang lebih kecil dari harga yang sebenarnya.³

³ R. Subekti, **Aneka Perjanjian**, PT Intermasa, Jakarta, 1995, hal. 87.

Adanya peristiwa yang sebelumnya tidak dapat ditentukan saat terjadinya. Pasal 246 KUH Perdata ini masuk golongan persetujuan untung-untungan, yang merupakan penjelasan dari pasal 1774 KUH Perdata. Unsur yang sangat penting dari pengertian ketidakpastian ini adalah adanya kewajiban dari pihak penanggung untuk membayarkan sejumlah uang sebagai penggantian terhadap tertanggung merupakan keuntungan baginya di pihak lain. Dapat juga dikatakan, bahwa persetujuan untung-untungan ini sebetulnya mengakibatkan suatu perjanjian bersyarat dari pihak penjamin, yang pada umumnya sudah diatur dalam pasal 1253 sampai dengan pasal 1267 KUH Perdata⁴, namun dalam penulisan skripsi ini tidak akan diuraikan.

Abdulkadir Muhammad, berpendapat bahwa :

Ia kurang suka terhadap penggunaan kata-kata penjamin atau terjamin. Sebab menurut beliau istilah ini akan lebih tepat jika digunakan dalam Hukum Perjanjian Jaminan (*garantie*), *borgtoch* dan *hoof delikheid*, yang diatur dalam KUH Perdata karena dengan demikian kita dapat membedakan antara istilah yang dipakai dalam KUH Perdata sebagai ketentuan khusus dari pertanggungan di pihak lain. Penggunaan istilah dalam Bahasa Inggris *Insurance* dan *Assurance* dalam praktek pertanggungan di Inggris. Menurut beliau istilah *Insurance* dipakai untuk pertanggungan sejumlah uang (*sommenverzekering*).⁵

Dari apa yang telah diuraikan diatas tampaklah beraneka ragam istilah untuk pertanggungan ini, sehingga sangat diperlukan keseragaman dalam hal penggunaan istilah untuk pertanggungan. Dalam uraian selanjutnya penulis akan memakai istilah pertanggungan untuk asuransi sedangkan istilah penanggung dipakai untuk pihak yang menanggung, dan orang yang berkepentingan dengan

⁴ Wijono Prodjodokoro, *Op cit*, hal. 2.

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Pertanggungan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996, hal. 24.

barang yang dipertanggung sebagai pihak yang bertanggung, serta untuk istilah persetujuan dipergunakan istilah perjanjian.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian asuransi atau pertanggungan secara umum adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung karena suatu peristiwa yang belum dapat dipastikan saat terjadinya.

Dalam prakteknya pemakaian asuransi ini mengalami kemajuan yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman, hal ini dikenal dengan istilah asuransi kerugian. Dengan meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan Indonesia di berbagai bidang kehidupan hal tersebut mengundang semakin meningkatnya jenis dan besarnya resiko yang dihadapi. Resiko itu dapat timbul dalam berbagai bentuk seperti kerusakan alat-alat pengangkutan, kecelakaan diri, kerusakan proyek hasil pembangunan dan lain-lain.

“ Asuransi kerugian pada dasarnya adalah sebuah bentuk asuransi yang dikelola oleh perusahaan asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti ”.⁶

⁶ Herman Darmawi, **Manajemen Asuransi**, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hal.201.

Hal tersebut jika tidak dipertimbangkan upaya perlindungan dari berbagai resiko dapat menimbulkan kerugian finansial yang tidak sedikit. Resiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi adalah resiko murni, bukan resiko spekulatif. Resiko hanya mengakibatkan kerugian, sedangkan resiko spekulatif merupakan suatu resiko yang dapat menimbulkan kerugian atau pun keuntungan. Resiko kerugian yang dapat diasuransikan haruslah memenuhi beberapa kriteria, antara lain kerugian yang terjadi haruslah mengandung ketidak pastian, dapat dibatasi, berarti (*significant*), dapat diprediksi, dan tidak bersifat bencana alam.⁷

Produk asuransi kerugian yang pada umumnya ditawarkan industri asuransi dapat digolongkan atas asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan laut dan permasalahannya, asuransi aneka, dan asuransi kendaraan bermotor.

B. Ketentuan–Ketentuan Asuransi Kerugian

Membahas tentang ketentuan–ketentuan ini maka hal tersebut juga membicarakan hal–hal yang harus dipenuhi di dalam asuransi kerugian. Unsur dari asuransi kerugian adalah pembuktian adanya kerugian. Ini berarti bahwa perlu adanya pembuktian akan adanya persetujuan asuransi apabila terjadi resiko kerugian, unsur tersebut antara lain :

1. Pembuktian Terbentuknya Persetujuan Asuransi

Dari adanya pasal 255 sampai dengan pasal 258 KUH Perniagaan, pembuktian akan adanya persetujuan asuransi diatur secara istimewa. Meskipun

⁷ Fuad Usman, M.Arief, *Op cit*, hal. 25

pasal 255 secara tegas mengatakan, asuransi harus dibentuk secara tertulis dengan suatu akta yang dinamakan polis, namun pasal 257 ayat 1 mengatakan, persetujuan asuransi itu sudah ada, sebelum polis itu diserahkan. Selanjutnya pada ayat 2 mengatakan, si penjamin berkewajiban untuk menandatangani dan menyerahkan polis kepada si terjamin dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Ditegaskan oleh Pasal 258 ayat 1 KUH Perniagaan bahwa terbentuknya persetujuan asuransi ini hanya dapat dibuktikan dengan tulisan. Akan tetapi ditambahkan apabila ada permulaan pembuktian dengan tulisan, maka alat-alat bukti lain diperbolehkan dipakai.

Tentang ayat 1 ini dapat menimbulkan persoalan yang menyangkut hal-hal yang dapat digolongkan dalam tulisan, yang dapat dipergunakan sebagai bukti tulisan dari asuransi kerugian ini. Oleh karena pengaturan yang lebih lanjut dari hal ini tidak dijumpai maka dalam hal ini langsung melihat kepada prakteknya.

Seandainya kerugian itu terjadi setelah terjadinya penyerahan polis maka yang dipakai sebagai alat bukti ialah polis dan surat-surat lainnya seperti SPPK (Surat Permohonan Pertanggungan Kerugian), sedangkan kalau kerugian terjadi sebelum penyerahan polis atau sebelum lewatnya jangka waktu 45 hari (kalau premi belum dibayar), dalam hal ini alat bukti memang sangat minim, namun mengingat fungsi asuransi sebagai pelayan dan jasa serta ikut memelihara kestabilan perekonomian masyarakat pada umumnya dan bertanggung pada khususnya maka dengan kata lain penanggung akan tetap melayani tuntutan dari tertanggung, dan menyelesaikannya sampai mendapatkan kesepakatan.

Persoalan yang lebih rumit lagi ialah bagaimana kalau seandainya polis serta surat-surat bukti lainnya hilang atau ikut terbakar ? Maka keadaannya sama dengan sebelum polis diserahkan. Masalah selanjutnya ialah bagaimana kalau si penanggung sendiri tidak mau mengakui bahwa kerugian itu bukanlah tanggungannya, apakah karena ingin melepaskan tanggungjawab terhadap resiko yang besar, apakah dalam hal ini kerugian tersebut dapat dipikul tertanggung sendiri ?

Bila hal ini terjadi, maka salah satu pihak dapat meminta pihak yang lain mengangkat sumpah sebagai salah satu alat bukti dari yang disebutkan dalam pasal 156 H.I.R antara lain :

- Pembuktian dengan surat-surat.
- Keterangan saksi.
- Persangkaan.
- Pengakuan dan
- Sumpah.



2. Kedudukan Polis dalam Asuransi Kerugian

Walaupun polis belum diserahkan pada tertanggung namun pertanggungan telah terbit, yaitu semenjak adanya kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena dalam pasal 257 ayat 1 KUH Perniagaan bahwa polis bukanlah syarat mutlak dari pertanggungan, namun demikian polis bukan berarti tidak mempunyai arti sama sekali. Dalam pasal 255 KUH Perniagaan disebutkan bahwa pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut dengan polis.⁸

⁸ Van Barneveld, **Pengetahuan Umum Asuransi**, Terjemahan Noehar Moerasad, Penerbit Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1995, hal. 213.

Polis merupakan kontrak tertulis sebagai tanda bukti otentik (bukti legal) mengenai kesepakatan pertanggunganaan perusahaan asuransi yang mengikat diri untuk menanggung resiko kerugian yang diajukan oleh pihak pemohon, sebagai sebuah kontrak perjanjian. Salah satu prinsip asuransi yang menjadi bahan pertimbangan perusahaan menerbitkan polis adalah *utmost goodfaith*, artinya itikad baik. Perusahaan percaya bahwa pemohon mempunyai itikad baik untuk menutup asuransi atas namanya. Dengan dasar tersebut perusahaan mempercayai semua informasi yang dibebankan dalam formulir permohonan asuransi adalah benar.

Pemerintah menetapkan standar minimum untuk setiap polis-polis asuransi yang beredar di Indonesia. Dan, pelaku usaha asuransi tinggal mengikuti garis-garis besar yang telah ditentukan. Walaupun ada perbedaan diantara perusahaan lainnya tidak begitu banyak.

Jika ditinjau dari pihak tertanggung, polis mempunyai arti sebagai bukti terpenting untuk membuktikan adanya pertanggunganaan serta untuk menentukan besarnya uang pertanggunganaan. Yang dimaksud dengan bukti terpenting disini bukan berarti satu-satunya alat bukti, tetapi jika bukti terpenting tidak ada, maka akan berpengaruh terhadap penggunaan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi dan lainnya.

Demikian pula penanggung dapat mempergunakan polis sebagai alat bukti tertulis, dengan polis penanggung akan dapat mengetahui berapa batas maksimal dari ganti rugi yang akan diberikan pada tertanggung (tidak akan lebih dari jumlah uang pertanggunganaan) oleh karena itu maka setiap adanya kerugian

atau kebakaran, maka penanggung mengharuskan pada tertanggung untuk mengirimkan polis pada penanggung.

3. Perjanjian Digantungkan Pada Peristiwa Kerugian

Dengan kerugian, maka ingatan orang akan tertuju pada suatu peristiwa atau suatu bahaya yang disebabkan oleh suatu resiko. Dalam hal ini misalnya adalah asuransi kerugian kebakaran, api ini mempunyai fungsi yang amat penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Namun karena suatu sebab api bisa menjadi musuh manusia yang paling ganas, walaupun penyebabnya tidak dapat diperinci. Kebanyakan kebakaran itu penyebabnya karena kurang hati-hatinya manusia dalam menggunakan api sebagai kebutuhan sehari-hari. Berbagai usaha telah dilakukan untuk menghindar dari bencana kebakaran, namun terkadang peristiwa kebakaran tetap terjadi. Namun bagi mereka yang memegang polis asuransi kebakaran, berarti telah sejak awal mereka menyadari bahwa demi terjaminnya kepentingan terhadap barang-barang atau hartanya, sehingga ia merasa perlu untuk memanfaatkan jasa asuransi sebagai pihak penanggung. Memanfaatkan jasa asuransi berarti melibatkan penanggung untuk memikul resiko yang mungkin terjadi.

Jika asuransi dititik beratkan pada barang atau usaha yang menjadi pokok ganti rugi, maka dalam dunia perasuransian hal demikian disebut asuransi kerugian (*schedule verzekering*), sebaliknya bila asuransi dititik beratkan pada sejumlah uang yang akan diberikan sebagai ganti kerugian, maka jenis asuransi demikian dinamakan asuransi sejumlah uang (*sommen verzekering*).

⁹ J.E.Kaihatu, **Asuransi Kebakaran**, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1994, hal. 8.

Dengan asuransi, tertanggung akan menerima ganti kerugian akibat suatu peristiwa yaitu peristiwa kebakaran. Dalam asuransi kerugian maka kerugian yang akan ditanggung oleh penanggung ialah kerugian yang disebabkan oleh peristiwa seperti kebakaran, atau akibat peristiwa-peristiwa lainnya yang disamakan dengan kebakaran seperti musnahnya barang akibat pencegahan kebakaran dan lainnya. Sedangkan dengan asuransi sejumlah uang, maka kerugian yang terjadi akan diganti setelah terjadinya peristiwa tertentu seperti kematian seseorang.

C. Perhitungan Kerugian di Bidang Asuransi

Sebelum menghitung besarnya jumlah kerugian yang benar-benar terjadi, perlu diketahui apakah yang menyebabkan terjadinya kerugian tersebut, apakah ada unsur kesengajaan dari pihak tertanggung atau karena kesalahan si tertanggung sendiri dan bisa juga disebabkan karena cacat pada barang yang dipertanggung karena sifat dari barang tersebut misalnya barang itu rusak/busuk dengan sendirinya. ini sering terjadi pada asuransi pengangkutan.

Selain hal tersebut perlu juga diketahui apakah pada waktu penutupan asuransi memakai tenaga perantara seperti agen/makelar, karena dalam perasuransian khususnya asuransi kerugian, pada waktu penutupan asuransi selalu melaalui agen/makelar. Apabila hal itu terjadi, maka agen/makelar tersebut akan mendapat komisi yang disebut kurtasi atau provisi. Pada saat penutupan asuransi, provisi untuk agen besarnya dihitung dari jumlah premi yang dibayar dan biasanya dengan persentase tertentu, sedangkan pada waktu terjadinya klaim,

provisi yang diterima agen disebut provisi penyelesaian dan akan ditanggung oleh yang mempertanggungkan dan besarnya tergantung kepada besar kecilnya ganti kerugian yang diterima oleh tertanggung. Untuk lebih jelasnya diberikan ilustrasi berikut ini :

Rumah Tuan Ismail diasuransikan dengan nilai pertanggungan Rp. 50.000.000,- premi 0,3% untuk jangka waktu setahun. Jika pertanggungan ditutup melalui agen dan biaya penutupan sebesar 10%, maka jumlah uang yang diterima oleh pihak asuransi hanya sebesar Rp.135.000,- yaitu jumlah premi setelah dikurangi provisi penutup. Apabila dilihat perhitungannya akan nampak sebagai berikut :

Premi 0,3% dari Rp.50.000.000,-	Rp.	150.000,-
Provisi penutup 10%	Rp.	15.000,-
Yang diterima pihak asuransi	Rp.	<u>135.000,-</u>

Contoh diatas masih sangat sederhana sekali. Biasanya pada waktu terjadi klaim, misalnya saja kebakaran, akan terdapat masalah-masalah dalam penetapan besarnya jumlah kerugian yang sebenarnya terjadi, karena dalam kebakaran jarang terjadi total loss. Bila hal ini terjadi maka yang dibayar oleh pihak penanggung sebesar yang tercantum pada polis asuransi.

Apabila rumah milik Tuan Ismail yang dipertanggungkan tersebut mengalami kebakaran yang mengakibatkan total loss maka tuan Ismail akan mendapat ganti rumah dari pihak asuransi, tetapi bila pertanggungan ditutup melalui agen, maka jumlah ganti rugi yang akan diterima oleh Tuan Ismail bukan sebesar Rp.50.000.000,-. Dalm hal ini agen akan memperhitungkan provisinya

lebih dulu sehingga jumlah yang akan diterima Tuan Ismail sebesar jumlah pertanggungan dikurangi dengan provisi agen, misalnya provisi agen $\frac{1}{2}$ %. Maka jumlah yang diterima tuan Ismail sebesar :

Jumlah ganti kerugian	Rp. 50.000.000,-
Provisi penyelesaian	Rp. 250.000,-
Jumlah ganti kerugian yang diterima	<u>Rp. 49.750.000,-</u>

Contoh tersebut masih sederhana sekali. Biasanya pada waktu terjadi klaim, misalnya kebakaran akan terdapat masalah-masalah dalam penetapan besarnya jumlah kerugian yang sebenarnya terjadi, karena dalam hal kebakaran jarang terjadi total loss, dan bila ini terjadi maka yang akan dibayar oleh pihak penanggung sebesar yang tercantum dalam polis asuransi.

Biasanya pada saat kebakaran ada barang yang sempat diselamatkan dan barang yang sempat terbakar mungkin masih dapat dijual atau masih dapat dinilai dengan uang. Untuk menghitung berapa besarnya nilai kerugian tersebut, biasanya dipakai tenaga orang dari pihak ketiga yang independent dan ahli dalam penaksiran tersebut, yang disebut “ loss adjuster ” atau ahli penaksir.

Biaya untuk ahli penaksir biasanya ditanggung oleh perusahaan asuransi tetapi ini tergantung pada isi perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Penetapan nilai kerugian, seorang ahli penaksir lebih dahulu menetapkan nilai persediaan barang pada waktu terjadi kebakaran dan nilai persediaan ini dihitung menurut harga pasar saat terjadinya kebakaran dan jumlah ini disebut “ nilai sehat ”. Apabila sudah diketahui nilai sehat lalu dihitung nilai barang setelah

terjadi kebakaran, yang tidak mendapat kerusakan nilai ini disebut “ nilai utuh “ dan selisih antara nilai sehat dan nilai utuh dinamakan “ nilai kerugian “.

Apabila terdapat barang sisa kebakaran yang dapat dijual, akan mengurangi nilai kerugian yang terjadi dan setelah nilai kerugian dapat dihitung lalu dicari berapa persentase kerugiannya, untuk mencari nilai persentase ini yaitu membandingkan nilai kerugian dengan nilai sehat dikalikan seratus persen.

Dalam asuransi kebakaran ada istilah *coinsurance clause*. Istilah ini sering dicantumkan pada polis asuransi kerugian. Tujuannya agar kerugian yang terjadi karena kebakaran akan ditanggung secara bersama antara perusahaan asuransi dan pembeli asuransi, besarnya *coinsurance clause* ini dinyatakan dalam bentuk persentase. Misalkan suatu aktiva dipertanggungkan pada perusahaan asuransi dengan *coinsurance clause* 90%, berarti batas maksimum yang dapat diganti oleh pihak asuransi hanya sebesar 90% dari harga pasar aktiva yang dipertanggungkan pada waktu perjanjian polis dibuat, walaupun kerugian yang terjadi atas aktiva dianggap 100% (total loss), jumlah ganti rugi yang dibayar oleh pihak asuransi tidak bisa melebihi dari jumlah polis.

Apabila pada saat penutupan asuransi menggunakan *coinsurance clause*, maka untuk menetapkan jumlah ganti rugi yang dapat diganti pihak asuransi dipergunakan rumus berikut :¹⁰

$$\frac{\text{Jumlah polis}}{\text{Harga pasar} \times \text{Coinsurance clause}} \times \text{kerugian}$$

¹⁰ S. Hadibroto, **Masalah Akuntansi**, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, UI, Jakarta, 1996, hal. 201.

Rumus di atas hanya dapat dipergunakan apabila jumlah polis harus lebih kecil dari hasil kali harga pasar dengan coinsurance clausenya, dengan sendirinya jumlah yang diganti oleh pihak asuransi harus lebih kecil atau sama dengan jumlah polis. Apabila dalam polis tidak terdapat coinsurance clause maka jumlah ganti rugi yang dapat dibayar oleh asuransi sebesar kerugian yang benar-benar terjadi asal tidak melebihi jumlah polis, jadi jumlah ganti rugi yang dapat dibayar oleh perusahaan asuransi maksimum sebesar jumlah polisnya saja.

Jadi orang yang mempertanggungkan harta bendanya pada perusahaan asuransi tidak bisa mendapat laba/keuntungan dari hasil ganti rugi yang diperolehnya kecuali pada jenis asuransi kerugian khususnya asuransi pengangkutan. Berikut ini beberapa contoh perhitungan ganti rugi apabila terjadi klaim.

Contoh :

Pada tanggal 12 Januari 1990 terjadi kebakaran dalam gudang PT. Sentosa. Barang-barang yang dipertanggungkan pada asuransi senilai Rp.120.000.000,-. Team ahli penilai datang untuk menetapkan nilai kerugian pada tanggal 20 Januari 1990, dalam gudang tersebut persediaan sejumlah 24 ton, neraca pertanggal 1 Januari 1990 menunjukkan persediaan sebanyak 60 ton, dari pembukuan diperoleh keterangan sebagai berikut :

Pembelian tanggal 1 s/d 12 Jan 1990	50	ton
Penjualan tanggal 1 s/d 12 Jan 1990	80	ton
Penjualan retur	6	ton
Pembelian retur	2	ton

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)14/3/24

Pembelian tanggal 12 s/d 20 Jan 1990	30 ton
Penjualan tanggal 12 s/d 20 Jan 1990	15 ton
Penjualan retur	1,5 ton
Pembelian retur	0,5 ton

Biaya untuk lolos adjuster Rp. 2.000.000,- sedang harga pasar barang dagangan pada saat kebakaran Rp. 3000,- per kilo atau Rp. 3.000.000,- per ton dan nilai penjualan sisa barang yang terbakar sebesar Rp. 1.000.000,-.

Ditanya : Berapa jumlah ganti rugi yang dibayar oleh pihak perusahaan asuransi kepada PT. Sentosa sebagai tertanggung, dimana pada saat penutupan asuransi tidak melalui agen.

Untuk menghitung jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak asuransi yaitu :

a. Menghitung nilai persediaan pada saat kebakaran :

Persediaan 1 Jan 1990	60 ton
Pembelian 1 s/d 20 Jan 1990	: 50 ton
Pembelian retur	: <u>2 ton</u>
Pembelian bersih	<u>48 ton</u>
Yang tersedia untuk dijual	108 ton
Penjualan 1 s/d 12 Jan 1990	: 80 ton
Penjualan retur	: <u>6 ton</u>
Penjualan bersih	<u>74 ton</u>
Persediaan tanggal 12 Jan 1990	<u><u>34 ton</u></u>

b. Menghitung nilai sehat :

Nilai sehat = 34 ton x Rp. 3.000.000,- Rp. 102.000.000,-

c. Menghitung persediaan yang terbakar :

Persediaan 12 Jan 1990 34 ton

Pembelian 12 s/d Jan 1990 : 30 ton

Pembelian retur : 0,5 ton 29,5 ton

Persediaan barang untuk dijual 61,5 ton

Penjualan 12 s/d 20 Jan 1990 : 15 ton

Penjualan retur : 1,5 ton

Penjualan bersih 13,5 ton

Persediaan yang harus ada 20 Jan 1990 50 ton

Persediaan yang ada di gudang 24 ton

Persediaan yang terbakar 26 ton

d. Menghitung jumlah nilai kerugian :

Nilai kerugian yang terbakar adalah :

26 ton x Rp. 3.000.000,- Rp. 78.000.000,-

Biaya loss adjuster Rp. 2.000.000,-

Rp. 76.000.000,-

Penjualan sisa yang terbakar Rp. 1.000.000,-

Nilai kerugian seluruhnya Rp. 75.000.000,-

e. Menghitung kerugian seluruhnya :

Persentase kerugian adalah hasil bagi nilai kerugian dengan nilai sehat dikali

dengan seratus persen yaitu :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)14/3/24

$$\frac{\text{Rp. } 75.000.000,-}{\text{Rp. } 102.000.000,-} \times 100\% = 74 \% \text{ (dibulatkan)}$$

Dari perhitungan tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai sehatnya Rp. 102.000.000,- sedang nilai pertanggungan sebesar 120.000.000,- karena nilai sehatnya lebih kecil dari nilai polis, maka pihak asuransi akan membayar ganti rugi kepada PT. Sentosa berdasarkan nilai sehatnya dikalikan dengan besarnya persentase kerugian dan perhitungannya akan tampak sebagai berikut :

Persentase kerugian x Nilai sehat

$$74 \% \times \text{Rp. } 102.000.000,- = \text{Rp. } 75.480.000,-$$

Jadi jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak asuransi adalah sebesar Rp. 75.480.000,-.

Misalkan, suatu aktiva di asuransikan dengan nilai perhitungan sebesar Rp. 10.000.000,- dan coinsurance clausenya sebesar Rp. 80 %. Pada suatu hari akibat yang diasuransikan tersebut terbakar dan bagian klaim datang mensurvey untuk menghitung berapa besarnya kerugian yang diderita oleh tertanggung, setelah diadakan perhitungan, kerugian yang diderita akibat kebakaran sebesar Rp. 6.500.000,- dan nilai ini disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan harga pasar aktiva tersebut adalah Rp. 15.000.000,-

Ditanya : Berapa besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan pihak asuransi kepada yang mempertanggungkan.

Untuk menghitung besar ganti rugi yang akan dibayarkan adalah :

D. Perlakuan Akuntansi Asuransi Kerugian

Jenis asuransi yang berkembang di Indonesia dewasa ini menurut fungsinya, asuransi kerugian (*non life insurance*) seperti tercantum pada UU No.2 Tahun 1992, yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah :

- Asuransi kebakaran, yang meliputi kebakaran, peledakan, petir, kecelakaan kapal terbang dan lain-lain.
- Asuransi pengangkutan, meliputi :
 - Marine Hull Policy
 - Marine Cargo Policy
 - Freight
- Asuransi aneka yaitu asuransi yang tidak termasuk dalam asuransi kebakaran dan pengangkutan seperti asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan diri, pencurian dan lain-lain.

Asuransi kerugian memiliki karakteristik khusus yang membuat transaksi asuransi menjadi relatif rumit. Pendapatan diketahui dan terjadi terlebih dahulu, sementara beban klaim yang merupakan beban utama, belum terjadi dan diliputi ketidakpastian baik mengenai kejadian maupun jumlahnya. Hal ini mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi yang berkaitan secara khusus dengan industri asuransi kerugian.

Beberapa karakteristiknya antara lain :¹²

- a. Asuransi kerugian merupakan suatu sistem proteksi menghadapi risiko kerugian keuangan dan sekaligus merupakan upaya penghimpunan dana masyarakat.
- b. Pertanggungjawaban keuangan kepada para tertanggung mempengaruhi penyajian laporan keuangan.
- c. Laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh unsur estimasi, misalnya estimasi jumlah premi yang belum merupakan pendapatan (*unearned premium*), estimasi jumlah klaim, termasuk jumlah klaim yang terjadi namun belum dilaporkan (*incurred but not reported claims*). Dalam menghitung tingkat premi, usaha asuransi kerugian menggunakan asumsi tingkat risiko dan beban.
- d. Pihak tertanggung (pembeli asuransi) membayar premi asuransi terlebih dahulu kepada perusahaan asuransi sebelum peristiwa yang menimbulkan kerugian yang diperjanjikan terjadi. Pembayaran premi tersebut merupakan pendapatan (*revenue*) bagi perusahaan asuransi. Pada saat asuransi disetujui, perusahaan asuransi biasanya belum mengetahui apakah ia akan membayar klaim asuransi, berapa besar pembayaran itu, dan kalau terjadi, kapan terjadinya. Kontrak asuransi kerugian pada umumnya bersifat jangka pendek. Hal-hal tersebut akan berpengaruh pada masalah pengakuan pendapatan dan pengukuran beban.

¹² Ikatan Akuntan Indonesia. **Standar Akuntansi Keuangan**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2004, hal. 282.

- e. Jumlah premi yang belum merupakan pendapatan, dan' jumlah klaim, termasuk jumlah klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, diestimasi dengan menggunakan metode tertentu
- f. Peraturan perundangan di bidang peransuransian mewajibkan perusahaan asuransi kerugian memenuhi ketentuan kesehatan keuangan misalnya tingkat solvabilitas.





BAB III

PT. ASURANSI RAMAYANA TBK. CABANG MEDAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Seperti kata sebuah pepatah “Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta” yang pada akhirnya pendiri Perseroan tertarik dengan usaha Asuransi Kerugian. Keinginan ini timbul karna adanya ketentuan bahwa kegiatan perdagangan internasional harus dijamin dengan polis asuransi. Karena kebutuhan akan proteksi atas barang-barang impor dan eksportnya, NV. AGUNG yang pada saat itu dipimpin oleh F.S. HARJADI dan R.G. DOERAT memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi, dimana pada saat itu hampir seluruh perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia adalah milik asing.

Pada tanggal 6 Agustus 1956 PT. MASKAPAI ASURANSI RAMAYANA didirikan dengan Akta Notaris Raden Meester Soewandi, Nomor 14, kemudian disahkan dengan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 15 September 1956 dengan Nomor I.A.5/67/16.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah menasionalisasikan Perusahaan asing disamping adanya peningkatan aktivitas perekonomian nasional, pendiri semakin yakin bahwa terdapat kesempatan besar untuk mengembangkan usaha Asuransi Kerugian.

Pada awal beroperasinya, Perseroan menempati sebagian ruangan dari kantor NV. AGUNG di Jalan Pinangsia No.76 Jakarta, sebelum pindah ke Kantor

Pusatnya di Jalan Jembatan Batu No.41 Jakarta. Selanjutnya, Kantor Pusat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pusatnya di Jalan Jembatan Batu No.41 Jakarta. Selanjutnya, Kantor Pusat tersebut beberapa kali mengalami perpindahan, yaitu ke Jalan Kali Besar No.4 Jakarta, Jalan Cengkeh 19 H Jakarta dan akhirnya menetap di Jalan Kebon Sirih No.49 Jakarta sampai sekarang.

Pesatnya PMA dan PMDN pada Repelita I Pembangunan Jangka Panjang Pertama danderasnya arus masuk Petrodollar, semakin memperbesar obyek penutupan Asuransi Kerugian. Pembiayaan Investasi sebagian disalurkan melalui Bank-Bank Pemerintah. Pada saat itu pula, sebagian Bank ini menerima Perseroan menjadi mitra usaha dalam Asuransi Kerugian, sehingga hampir 80% pendapatan premi berasal dari Bank Pemerintah.

Sejak Pelita I sampai Pelita V pertumbuhan pendapatan Premi Bruto cukup fantastis sehingga Perseroan menikmati super normal profit. Sejak itu pula para pemilik modal semakin tertarik mendirikan Perusahaan Asuransi baru, sehingga jumlahnya dari tahun ke tahun semakin banyak. Dengan sumber daya yang tersedia, memungkinkan Perseroan memperluas jaringan usaha dengan mendirikan 18 Kantor Cabang yang menyebar di kota-kota besar di Indonesia.

Pada tahun 1986 nama Perseroan dirubah menjadi PT. ASURANSI RAMAYANA dengan Akta Notaris Muhani Salim SH, Nomor 95 dan Pengesahan Menteri Kehakiamn Nomor C2-5040-HT01.04.TH86 tertanggal 19 Juli 1986.

Dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 September 1989 telah disepakati untuk menaikkan Modal Dasar Perseroan dari Rp. 5.000.000,- menjadi Rp. 15.000.000.000,- Perubahan

Anggaran Dasar Perseroan tersebut dinyatakan di dalam Akta Notaris Amrul Partomuan Pohan SH. LLM, Nomor 19 tanggal 8 November 1989 dan kemudian diperbaiki lagi dengan akta yang sama pada tanggal 4 Desember 1989.

Komposisi Modal Saham pada akhir tahun 1989 sebagai berikut :

- Modal Dasar : 15.000.000 saham = Rp. 15.000.000.000,-
- Modal Setor : 8.000.000 saham = Rp. 8.000.000.000,-

Setelah memasyarakatkan sahamnya (*Go Publik*), dengan Surat Izin Emisi Saham No. S1-078/SHM/Mk.10/1990, tanggal 31 Januari 1990 serta *Partial Listing* tanggal 30 Juni 1990 maka Komposisi Modal Saham adalah sebagai berikut :

- Modal Dasar : 15.000.000 saham = Rp.15.000.000.000,-
- Modal Belum Ditempatkan : 8.000.000 saham = Rp. 8.000.000.000,-
- Modal Ditempatkan dan Disetor :
 1. Pendiri : 6.840.000 saham = Rp. 6.840.000.000,-
 2. Masyarakat : 3.000.000 saham = Rp. 3.000.000.000,-
 3. Koperasi/Karyawan : 160.000 saham = Rp. 160.000.000,-

2. Struktur Organisasi Perusahaan

Di dalam dunia perusahaan, masalah struktur organisasi merupakan hal penting, dengan adanya struktur organisasi yang jelas akan tercermin pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Apabila struktur organisasinya baik, maka segala aktivitas dan hubungan di antara fungsi-fungsi dan bagian-bagian yang berbeda dapat berjalan

sebagaimana mestinya. Ini memang perlu karena setiap anggota organisasi dapat mengetahui dari dan kepada siapa ia harus mempertanggung jawabkan dan melaksanakan kegiatan yang harus dikerjakannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dari PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Medan, telah ditetapkan tugas-tugas dan tanggung jawab yang jelas dari tiap-tiap bagiannya.


Untuk lebih jelasnya struktur organisasi PT. Asuransi Ramayana Tbk Cabang Medan dapat dilihat dari uraian yang terdapat pada Gambar 1.1.

3. Dukungan Reasuransi

Dukungan perusahaan reasuransi mutlak dibutuhkan, namun Reasudur Dalam Negeri tetap menjadi pilihan pertama baik penempatan otomatis maupun fluktuatif. Pada saat ini disamping bekerja sama secara timbal balik dengan beberapa perusahaan asuransi, PT. Asuransi Ramayana mempunyai hubungan dengan Reasudur :

- PT. Reasuransi Umum Indonesia (INDO RE)
- PT. Reasuransi Nasional Indonesia (NASIONAL RE)
- PT. Tugu Jasatama Reasuransi Indonesia (TUGU RE)
- PT. Maskapai Reasuransi Indonesia (MAREIN)

STRUKTUR ORGANISASI PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk. CABANG MEDAN



B. Perhitungan dan Penentuan Tarif Premi Asuransi Kerugian Perusahaan

Perhitungan pembayaran asuransi kerugian kepada tertanggung pada PT. Asuransi Ramayana Tbk Cabang Medan tergantung pada penentuan tarif pemberian ganti rugi didasarkan kepada nilai harta yang dipertanggungkan serta premi dari harta yang dipertanggungkan tersebut. Misalnya A mempertanggungkan rumahnya kepada PT. Asuransi Ramayana Tbk dengan nilai pertanggungkan sebesar Rp.100.000.000,- , Maka premi yang harus dibayar oleh A kepada PT. Asuransi Ramayana Tbk adalah 0,2% setahun, karena manajemen PT. Asuransi Ramayana Tbk menempatkan agen dalam pemasaran polisnya, sehingga biaya administrasi polis sebesar Rp. 12.000,- maka jumlah uang yang diterima oleh PT. Asuransi Ramayana Tbk adalah Rp.188.000,- yaitu jumlah premi setelah dikurangi administrasi polis.

Dapat dilihat dari rumusnya :

Premi 0,2% dari nilai pertanggungkan – administrasi polis (Rp. 12000,- per polis). Jadi Rp. 200.000 – Rp. 12.000, sehingga yang diterima PT. Asuransi Ramayana Terbuka sebesar Rp. 188.000,-.

Untuk Asuransi Kendaraan Bermotor, kepentingan yang dapat dipertanggungkan menyangkut :

- Segala macam jenis kendaraan bermotor.
- Peralatan tambahan yang terdapat di dalam kendaraan bermotor tersebut (misalnya tape, radio Ac dan lain-lain).
- Berbagai jenis alat-alat berat seperti traktor, graders, logging truck, lock skidder dan lainnya.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tarif premi untuk asuransi kendaraan ini adalah :

- Penggunaan kendaraan bermotor tersebut, apakah untuk kepentingan pribadi, komersil atau menerima imbalan jasa dan sebagainya.
- Jenis kendaraan bermotor tersebut.
- Daya angkut kendaraan bermotor tersebut.
- Kondisi pertanggungan.

Untuk asuransi kendaraan bermotor ini, sebelum diadakan penutupan diperlukan data sebagai berikut :

- Nama dan alamat tertanggung.
- Jenis kendaraan bermotor yang diasuransikan.
- Data spesifik kendaraan tersebut, misalnya nomor rangka, nomor polisi, merk dan tahun pembuatannya.
- Penggunaan kendaraan bermotor tersebut.
- Jangka waktu yang dikendaki.
- Harga pertanggungan.

Selanjutnya khusus untuk Asuransi Kebakaran, agar asuransi dapat menghitung resiko pertanggungan dan perusahaan dapat mempertimbangkan faktor-faktor ekonomisnya, dalam hal ini PT. Asuransi Ramayana Tbk mengklasifikasikan objek pertanggungan menjadi 3 kelas antara lain :

1. Struktur bangunan yang terbuat dari bahan yang fisiknya beton.
2. Struktur bangunan yang terbuat dari bahan setengah papan dan setengah beton.

3. Struktur bangunan yang terbuat dari bahan yang fisiknya papan.

Sedangkan untuk asuransi kebakaran, kepentingan yang dapat dipertanggungkan sebagai berikut :

- Rumah tempat tinggal, kantor atau gedung-gedung.
- Rumah sakit, hotel, pertokoan, ruang pameran dan lainnya.
- Pabrik berikut mesin-mesin, instalasi, stock barang produksi dan sebagainya.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi besarnya tarif premi untuk asuransi kebakaran adalah :

- Kontruksi bangunan.
- Penggunaan bagunan tersebut.
- Situasi disekitar bangun.
- Kontruksi dan Okupasi dari bangunan yang berdampingan.
- Luas jaminan yang dikendaki.
- Jangka waktu pertanggungungan dan lainnya.

Data yang diperlukan sebelum diadakan penutupan asuransi kebakaran adalah sebagai berikut :

- Nama dan alamat tertanggung.
- Objek yang dipertanggungkan(jenis dan perinciannya).
- Uraian situasi sekeliling bangunan
- Penggunaan dari bangunan yang dipertanggungkan.
- Jumlah pertanggungungan yang dikehendaki.
- Jangka waktu pertanggungungan yang diminta.
- Luas jaminan yang dikehendaki.

- Apakah objek yang dipertanggungkan tersebut sedang dalam masa pertanggungan perusahaan asuransi yang lain.

Sedangkan untuk Asuransi Marine, jenis-jenis asuransi yang ada yaitu :

- Pengangkutan barang melalui darat.
- Pengangkutan barang melauai laut.
- Pengangkutan barang melalui udara.

Kepentingan yang dapat dipertanggungkan untuk jenis asuransi ini adalah :

- Segala macam jenis barang yang dilindungi oleh hukum/undang-undang yang berlaku.
- Harga pertanggungan dapat ditambah dengan jumlah keuntungan yang diharapkan (Imagenari Profit).

Sedangkan faktor yang mempengaruhi tarif premi adalah :

- Jenis barang yang diangkut.
- Cara pengepakannya.
- Alat pengangkutannya sendiri.

Jenis asuransi ini memerlukan data sebagai berikut :

- Nama dan alamat tertanggung.
- Jenis barang secara terperinci, kualitas, kuantitas serta harga per unit.
- Nama alat pengangkutannya dan jam/tanggal keberangkatan
- Tempat pemberangkatan barang serta tempat yang akan di tuju.
- Jumlah pertanggungan.
- Nama dan alamat si penerima barang.

- Luas jaminan yang dikehendaki.
- Kurs mata uang negara tempat asal barang.
- Keterangan-keterangan yang lain meliputi nama bank dan lainnya.

Untuk Asuransi Kerusakan Alat-alat Berat kepentingan yang dapat dipertanggungkan adalah sebagai berikut :

- Mesin-mesin, peralatan mekanis, konstruksi baja, dan lain-lain.
- Pipa-pipa, kabel transmisi, dan lain-lain.
- Mesin-mesin yang runtuh.
- Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga untuk luka-luka badan, kerugian harta benda dan lain-lain.

Disamping itu faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tarif premi adalah :

- Jenis mesin/Instalasi.
- Harga kontrak
- Periode pemasangan
- Kondisi mesin (baru/lama).

Selanjutnya dalam mengadakan penutupan untuk jenis asuransi ini, diperlukan keterangan sebagai berikut :

- Nama dan alamat tertanggung.
- Alamat/letak mesin dan instalasi mesin yang akan dipasang.
- Jangka waktu pemasangan.
- Jumlah pertanggungungan yang diperinci menurut jumlah/banyaknya mesin.
- Data-data fisik mesin.

- Nama dan alamat kantor yang memasang.

Untuk Asuransi Kecelakaan Diri, kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :

- Keselamatan dalam menjalani kegiatan.
- Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga untuk luka-luka badan dan lain-lain.
- Cacat yang terjadi akibat dari kecelakaan.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi tarif premi adalah :

- Situasi disekitar lingkungan kegiatan.
- Luas jaminan yang dikehendaki.
- Kondisi pertanggungjawabannya.
- Jangka waktu pertanggungan dan lain-lain.

Data yang diperlukan sebelum diadakan penutupan untuk jenis asuransi ini adalah :

- Nama dan alamat tertanggung.
- Jumlah pertanggungan.
- Nama ahli waris tertanggung.
- Tempat yang akan di tuju.
- Jangka waktu pertanggungan yang diminta.
- Luas jaminan yang dikehendaki.
- Objek yang dipertanggungjawabkan dan perinciannya.

Demikianlah uraian-uraian yang dapat penulis sampaikan sehubungan

dengan kepentingan-kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam asuransi, faktor-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

faktor yang mempengaruhi besarnya tarif premi asuransi, dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam menutup suatu asuransi.

Dalam penentuan tarif yang dilakukan oleh perusahaan, tidak terlepas dari apa yang sudah diuraikan di atas, sedangkan mengenai perhitungan dari suatu objek pertanggungannya terdapat pada daftar tabel yang dikeluarkan oleh Dewan Asuransi Indonesia bekerjasama dengan Industri Asuransi lainnya. Sehingga hanya mengalikan rate yang dikenakan dengan besarnya jumlah pertanggungan, ditambahkan dengan biaya administrasi polis dan biaya materai.

Apabila ada suatu pertanggungan yang jumlahnya cukup besar, maka perusahaan PT. Asuransi Ramayana Tbk harus terlebih dahulu memberitahukan kepada kantor pusat, agar kiranya kantor pusat dapat memberikan kepastian, apakah objek pertanggungan resiko tersebut dapat ditutup asuransinya atau tidak.

Selanjutnya dapat pula penulis tambahkan, bahwa setiap perusahaan asuransi tidak akan menutup pertanggungan yang sedemikian besar kepada perusahaan tersebut sendiri, tapi perusahaan tersebut akan mencari kawan untuk dapat bersama-sama menutup suatu objek pertanggungan tersebut, hal ini dikenal dengan istilah "Co-Insurance". Dengan Co-Insurance tersebut perusahaan asuransi mengasuransikan kembali objek tanggungan (pertanggungan) kepada perusahaan asuransi yang lain, baik dalam maupun di luar negeri.

Untuk Co-Insurance ini terkadang ada merupakan rahasia bagi perusahaan, karena tertanggung tidak akan mengetahui bahwa objek pertanggungan tersebut diasuransikan kembali. Namun ada juga yang dinamakan **co-insurance** yang mana tertanggung sendiri yang mengasuransikan objek

pertanggungungan tersebut kepada beberapa perusahaan asuransi, hal ini dilakukan sejauh belum melampaui batas besarnya pertanggungungan yang diperkenankan, yang sesuai dengan harga pasar barang maupun objek yang dipertanggungungkan.

Begitu pula, setiap perusahaan asuransi tidak akan menutup suatu objek pertanggungungan yang resiko terjadinya klaim cukup besar, dalam hal ini perusahaan asuransi mempertimbangkan faktor-faktor ekonomisnya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa setiap perusahaan dagang atau perusahaan lainnya, tujuan utamanya adalah mencapai/memperoleh laba yang semaksimal mungkin. Oleh sebab itu terkadang ada suatu objek pertanggungungan yang tidak dapat diasuransikan, karena perusahaan asuransi tidak dapat menerimanya dan kemungkinan objek pertanggungungan tersebut tidak dapat untuk diasuransikan kembali pada perusahaan reasuransi.

Tabel maupun ketentuan-ketentuan dalam penentuan tarif premi yang dikeluarkan Dewan Asuransi Indonesia tidak dapat dilanggar oleh setiap perusahaan asuransi, karena ini merupakan hasil konsensus bersama antara industri asuransi yang tergabung dalam Dewan Asuransi Indonesia.

C. Perhitungan dan Penyesuaian Klaim Asuransi Kerugian Perusahaan

1. Perhitungan Ganti Kerugian

Penggantian kerugian yang dilakukan perusahaan asuransi landasannya adalah untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung setelah kerugian ke posisi semula sebelum terjadi kerugian. Modifikasi pelaksanaan penggantian

kerugian ini dapat dilakukan secara tunai (*cash*), dapat juga berupa biaya

perbaikan (*repair cost*) dan dapat juga menggantikannya dengan nilai barang yang baru (*replacement value*). Adapun hal-hal yang dikecualikan dalam suatu pertanggungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kebakaran atau peledakan yang disebabkan dari suatu cacat.
- b. Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, pemberontakan huru hara dan sebagainya.
- c. Kerusakan, pemogokan, akibat perbuatan yang disengaja, bencana yang disebabkan karena faktor alam, kerusakan akibat kebakaran, kecuali ada penutupan khusus untuk itu.
- d. Reaksi nuklir, radiasi nuklir atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu di dalam maupun di luar lingkungan.

Sedangkan kerugian/kerusakan yang dijamin adalah yang disebabkan karena :

- 1) Kebakaran yang disebabkan karena tidak berhati-hati dengan menggunakan api, kebakaran yang terjadinya tidak diketahui termasuk akibat dari terbakarnya benda lain yang berdekatan seperti, kerusakan alat-alat lain yang dipergunakan untuk memadamkan kebakaran misalnya air.
- 2) Petir.
- 3) Peledakan, yaitu segala macam peledakan, kecuali yang disebabkan oleh tenaga nuklir, kerugian yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruangan pembakaran atau pada bagian tombol saklar listrik, akibat tekanan gas yang tidak terduga.

Selain dari pada itu pertanggungungan kebakaran ini dapat diperluas dengan jaminan kerugian/ kerusakan objek yang dipertanggungungkan sebagai akibat dari bencana alam seperti, gempa bumi, banjir, angin puyuh, tertabrak kendaraan, kerusuhan dan lainnya.

Untuk Asuransi Marine (Pengangkutan) maka syarat pertanggungungannya adalah :

1. Yang berhubungan dengan sifat- sifat alamiah dari barang. Meliputi busuk sendiri kerana barang tidak tahan lama, penyakit yang tersembunyi dari hewan, menyusutnya berat/volume barang.
2. Yang berhubungan dengan pembungkus barang. Persyaratan pembungkus (*packing*) sesuatu barang disesuaikan dengan karakteristik daripada barang sesuai dengan tata niga barang itu sendiri dan biaya packing atas barang menjadi beban dari si penjual.
3. Yang berhubungan dengan alat pengangkut. Bahwa perusahaan tidak mengganti kerugian akibat kapal tidak layak laut.

Adapun luas jaminan antara lain :

- 1) Actual total loss terjadi kerugian total seperti kapal terbakar, barang muatan terbakar habis, kapal tenggelam dan sebagainya.
- 2) Constructive total loss, kerugian tersebut belum mencapai 100%.

Masih ada lagi perluasan jaminan seperti :

- 1) Kekurangan unit (jumlah).
- 2) Kekurangan berat/ volume.
- 3) Kerusakan (*demages*).

- 4) Particular charges/Forwarding charges (Biaya yang dikeluarkan bertanggung untuk melindungi objek yang dipertanggungkan dari kerusakan/Biaya pengiriman barang).

Untuk Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikecualikan dalam pertanggungangan adalah :

- 1) Kerugian keuangan, berkurangnya nilai kendaraan sehingga tidak dapat dipergunakan dikarenakan kecelakaan.
- 2) Pencurian alat-alat perkakas tambahan, kecuali alat-alat tersebut dimintakan penutupannya.
- 3) Kerusakan/kerugian yang diakibatkan karena kendaraan tersebut untuk perlombaan, kelebihan muatan, dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki SIM, atau mabuk.
- 4) Akibat huru hara, perang.
- 5) Akibat barang yang diangkut, dibongkar dari/ke kendaraan bermotor.
- 6) Reaksi inti atom, kesalahan konstruksi, sifat kecurangan/cacat dari kendaraan itu sendiri.

Kerusakan/kerugian yang dijamin :

- 1) Karena tubrukan, benturan, terbalik atau tergelincir dari jalan.
- 2) Karena pencurian atau dengan cara kekerasan.
- 3) Karena kebakaran dan sambaran petir.
- 4) Karena kerusakan mesin atau peledakan katel uap.

Pertanggungangan dapat diperluas dengan jaminan kerugian/kerusakan :

- 1) Tanggung jawab hukum terhadap penumpang.

- 2) Kecelakaan pribadi atas sopir dan pembantu sopir.
- 3) Trailer atau kereta gandeng.

Untuk Asuransi Kerusakan/Kerugian Alat-alat Berat yang dijamin :

- 1) Kesalahan dalam pemasangan alat akibat dari kurang telitinya para pekerja.
- 2) Pencurian.
- 3) Kerugian akibat suatu kecelakaan dari runtuhnya bangunan.
- 4) Kebakaran, peledakan, sambaran petir, kelebihan voltage.

Hal yang dikecualikan dalam pertanggunggaan ini adalah :

- 1) Perang, huru hara, kerusuhan, penyitaan oleh yang berwajib.
- 2) Tindakan kesengajaan, kelalaian besar dari tertanggung.
- 3) Perencanaan perhitungan yang salah, surat berharga.
- 4) Benturan dengan kendaraan bermotor, alat pengangkut
- 5) Tanggung jawab terhadap pihak ketiga dari tertanggung terhadap pekerjaannya.

Pertanggunggaan ini dapat diperluas dengan jaminan atas tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga yang meliputi kerusakan/kerugian karena cacat badan/kematian, termasuk harta benda.

Untuk Asuransi Kecelakaan kerugian/kerusakan yang dijamin disebabkan :

- 1) Karena kecelakaan yang tidak disengaja akibat terbakar, terkena ledakan, bencana alam.
- 2) Karena penyakit yang diderita.
- 3) Karena kecelakaan yang akibatnya cacat badan/kematian.

Hal yang dikecualikan dalam pertanggunggaan ini adalah :

- 1) Segala hal yang disengaja yang dapat bertentangan dengan ketentuan perjanjian pertanggunggaan seperti mabok
- 2) Dengan sengaja melukai badan sendiri yang mengakibatkan luka dan cacat badan/ meninggal.
- 3) Perang atau huru hara.
- 4) Tuntutan penggantian kerugian atas dasar tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga.

Pertanggunggaan ini dapat diperluas dengan jaminan :

- 1) Biaya Pengobatan selama sakit seperti biaya rumah sakit dan sebagainya.
- 2) Santunan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.

Suatu jaminan maupun perluasannya atas suatu pertanggunggaan merupakan hal yang harus diketahui oleh kedua belah pihak untuk mengetahui apakah berhak atau tidaknya mendapat penggantian kerugian.

Hal yang perlu dilakukan tertanggung apabila terjadi suatu klaim yaitu :

- 1) Mengusahakan agar dapat menyelamatkan harta bendanya walaupun telah diasuransikan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- 2) Melaporkan kejadian tersebut secepatnya kepada perusahaan asuransi.
- 3) Melengkapi persyaratan dalam penutupan klaim, misalnya surat keterangan pemegang polis.
- 4) Membuat perhitungan akibat kerugian yang ditanggung.
- 5) Bersedia memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh pihak asuransi tanpa terkecuali. Membuat laporan disertai dengan bukt-bukti yang

mendukung selengkapnya kepada pihak asuransi atas kerugian/kerusakan yang timbul. Dan hal-hal yang lain yang dianggap perlu.

Hal yang perlu dilakukan perusahaan asuransi apabila terjadi suatu klaim yaitu :

- 1) Setelah menerima laporan dari tertanggung maka bagian klaim melakukan verifikasi secepatnya atas informasi yang dilakukan.
- 2) Memfoto objek klaim.
- 3) Membuat taksiran sementara.
- 4) Memeriksa kelengkapan pengajuan tuntutan klaim dari tertanggung.
- 5) Mencari informasi tambahan bila diperlukan.
- 6) Dan meneruskan laporan tuntutan klaim ke kantor pusat setelah data yang diperlukan lengkap, disertai dengan perincian kerugian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Apabila klaim yang terjadi, jumlahnya relatif besar, maka untuk ini perusahaan asuransi akan mendatangkan seorang ahli taksir atau "Loss Adjuster". Sifat Loss Adjuster ini tidak memihak kepada perusahaan asuransi maupun tertanggung dalam hal menentukan berapa besarnya jumlah kerugian yang ditanggung oleh pihak asuransi, dan penunjukan loss adjuster ini adalah berdasarkan persetujuan dari tertanggung yang tertimpa musibah, tenaga loss adjuster ini biasanya dipakai oleh pihak asuransi khususnya bila terjadi klaim untuk jenis asuransi kebakaran.



Sedangkan untuk asuransi kendaraan bermotor, pengangkutan laut tidaklah terlalu sulit dalam perhitungan ganti ruginya, karena umumnya jumlah kerugian yang diderita oleh tertanggung, sudah tertentu nilai barangnya.

Jumlah kerugian untuk asuransi kendaraan bermotor adalah jumlah harga suku cadang yang mengalami kerusakan di tambah dengan biaya reparasi dan dikurangi dengan berapa besarnya resiko sendiri (batas minimal nilai kerugian yang tidak ditanggung oleh asuransi). Apabila terjadi total loss maka jumlah kerugian yang akan diganti oleh pihak asuransi adalah sebesar nilai pertanggungan setelah dikurangi dengan besarnya batas resiko sendiri dan dikurangi lagi dengan hasil penjualan barang eks klaim kendaraan bermotor tersebut.

Sesuatu kerugian baru dianggap memenuhi syarat untuk diselesaikan dalam asuransi pengangkutan pada hakekatnya harus memenuhi 2 syarat yaitu :

1. Penyebab kerugian itu terjamin oleh persyaratan pertanggungan.
2. Kerugian itu terjadi dalam masa waktu pertanggungan.

Penyelesaian kerugian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diterangkan diatas dalam hal ini pihak reasuradur tidak wajib untuk ikut mendukungnya.

Sedangkan untuk asuransi pengangkutan laut pada umumnya dibagi atas tiga bagian yaitu :

1. Klaim keseluruhan (Total loss), yaitu mengacu kepada harga pertanggungan dari barang yang dipertanggungkan karena pada hakekatnya berdasarkan harga yang disepakati.

2. Klaim sebagian (Partial loss), yaitu jumlah barang yang berkurang dibagi dengan kerugian/kerusakan yang akan diganti pihak asuransi dikali harga pertanggungan.
3. Dan tanggung jawab hukum ke pihak lain akibat tabrakan kapal (Collision liability), yaitu dengan mengetahui tingkat kesalahan dikalikan dengan kerugian pihak lawan.

Pada prakteknya dalam perusahaan tidaklah sulit dalam perhitungan atas kerugian yang terjadi, karena pada umumnya barang harta benda yang diasuransikan tersebut adalah merupakan fisik yang nyata dan dapat dinilai dengan harga pasar yang ada. Hal yang lebih kompleks umumnya terjadi pada klaim asuransi kebakaran, karena dalam hal ini disamping harus memperhatikan nilai buku dari barang/bangunan itu sendiri juga harus memperhatikan harta benda yang dapat diselamatkan pada saat terjadinya kebakaran, yang mana harta benda tersebut termasuk diasuransikan.

Apabila jumlah kerugian menurut ahli taksir dianggap terlalu kecil, maka pihak tertanggung berhak mengajukan peninjauan kembali kepada perusahaan. Dalam hal ini perusahaan dapat mengambil kebijaksanaan yang dianggap dapat membantu tertanggung, misalnya menambah taksiran jumlah kerugian yang diderita oleh tertanggung, hal ini dapat terjadi karena perusahaan disamping menjaga reputasi, juga tidak mau kehilangan pos yang dianggap menguntungkan. Karena terkadang seorang tertanggung bukan hanya mengasuransikan rumah maupun gedungnya saja, tetapi juga seluruh harta benda yang dimilikinya.

2. Penyesuaian Klaim Asuransi Kerugian

Pada saat kontrak disetujui, perusahaan asuransi biasanya belum mengetahui apakah ia akan membayar manfaat asuransi, berapa besar pembayaran itu dan kalau terjadi kapan terjadinya. Hal ini akan berpengaruh pada masalah pengakuan pendapatan dan pengakuan beban. Oleh karena itu klaim sangat dipengaruhi oleh unsur estimasi, baik jumlah kewajiban klaim maupun jumlah kewajiban klaim terjadi namun belum dilaporkan.

Klaim dan manfaat asuransi adalah beban yang terdiri dari klaim dan manfaat asuransi yang pembayarannya didasarkan pada terjadinya peristiwa yang diasuransikan, yaitu klaim kebakaran, klaim cacat dan klaim jaminan kesehatan. Beban klaim meliputi klaim yang telah disetujui (settled claims), klaim dalam proses penyelesaian (outstanding claims) dan klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, ditentukan berdasarkan estimasi kewajiban klaim tersebut. Perubahan dalam jumlah estimasi kewajiban klaim sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui sebagai penambah atau pengurang beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya perubahan.

Bila bertanggung menyetujui jumlah kerugian yang dapat diganti oleh perusahaan asuransi, maka PT. Asuransi Ramayana Terbuka Cabang Medan akan membuat permohonan pembayaran atas terjadinya klaim ke kantor pusat. Setelah adanya persetujuan pembayaran, maka kantor cabang medan menyiapkan kwitansi pembayaran klaim, yang didalamnya menyebutkan besarnya kerugian yang disetujui untuk diganti.

Dalam kebanyakan kegiatan yang berhubungan dengan jumlah pembayaran suatu klaim yaitu tindakan perusahaan asuransi untuk membayar atau menolaknya. Pada hal yang lain mengapa perusahaan asuransi merasa tidak perlu membayar tuntutan maka penanggung akan menolak tanggung jawabnya dan mendebat tuntutan itu. Ada dua yang mendasari perusahaan menolak pembayaran klaim antara lain :

1. Karena kerugian tidak terjadi,
2. Karena polis yang bersangkutan tidak menutupi kerugian itu.

Suatu kerugian tidak tertutupi polis karena diluar lingkungan persetujuan pertanggungan. Itu terjadi bila polis tidak berlaku lagi atau pihak tertanggung telah menyalahi ketentuan polis yang berlaku. Dan penentuan, penilaian mengikuti prosedur penyelesaian dengan empat langkah sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan kerugian
- b. Penyelidikan kerugian
- c. Kerugian
- d. Pembayaran atau tolakan

Detail dari langkah-langkah itu berbeda-beda menurut jenis asuransi.

ad. a. Pemberitahuan

Sebaiknya pemberitahuan disampaikan secepat mungkin, dan dapat dilakukan secara tertulis, tetapi ketentuan itu tidak dilaksanakan dengan ketat. Umumnya pihak tertanggung memberitahuakan melalui agen bahwa suatu kerugian telah terjadi dan ini dianggap memenuhi perjanjian.

ad. b. Penyelidikan

Hal ini dilakukan agar kedua belah pihak, baik dari tertanggung maupun penanggung tidak dirugikan satu sama lainnya sesuai dengan adanya fakta kerugian.

ad. c. Kerugian

Dalam jangka waktu tertentu setelah terjadi kerugian pihak tertanggung diharapkan menyertakan dokumen dari bukti kerugian.

ad. d. Pembayaran atau tolakan

Jika semua berjalan dengan baik, maka perusahaan akan membayar ganti rugi pada pertanggungan. Jika tidak, perusahaan akan menolak klaim dan tuntutan bisa pudar karena tidak adanya bukti kerugian atau karena jumlah tuntutan tidak patut.

Apabila ternyata dana dari kantor pusat untuk pembayaran klaim belum selesai, sedangkan tertanggung sudah sangat mengharapkan pengantiannya, maka untuk hal ini PT. Asuransi Ramayana Terbuka Cabang Medan dapat membayar terlebih dahulu sebahagian dari jumlah kerugian tersebut, atau merupakan persekot klaim sampai datangnya kiriman dari kantor pusat, karena kantor cabang Medan khusus membayar klaim yang kecil.

Bila yang menuntut klaim adalah bank, maka pihak perusahaan akan membayarkan kerugian kepada bank, bukan kepada tertanggung langsung. Hal ini bisa terjadi, kemungkinan tertanggung mempunyai kredit terhadap bank yang bersangkutan. Pada umumnya setiap nasabah yang mengambil kredit melalui bank, baik dalam bentuk kredit, bank senantiasa mewajibkan nasabah untuk

menutup asuransi atas bangunan yang dijaminkan kepada bank, karena apabila terjadi sesuatu atas bangunan tersebut, maka bank tidak akan mengambil resiko atas tidak tertagihnya piutang tersebut. salah satu jalan untuk mengatasinya adalah dengan mengasuransikannya.

Apabila ternyata objek klaim diragukan kebenaran datanya, maka pembayaran klaim dapat ditangguhkan, dengan memberikan alasan-alasan yang tepat, misalnya objek klaim tersebut menjadi perkara antara tertanggung dengan pihak lain dan sebagainya.

D. Perlakuan Akuntansi Kerugian di Perusahaan

Perlakuan akuntansi kerugian pada dasarnya apabila terjadi resiko yang dipertanggungkan dalam asuransi kerugian. Untuk lebih jelasnya penulis akan memberikan sebuah kasus yang pernah terjadi di PT. Asuransi Ramayana Terbuka Cabang Medan.

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) mengasuransikan kerusakan Boiler perusahaan kepada Perusahaan PT. Asuransi Ramayana Terbuka Cabang Medan untuk menutup asuransinya, maka setelah pihak perusahaan menerima kabar dari PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), segera melakukan survey terhadap objek pertanggunggan, dari hasil survey dinyatakan dapat di tutup asuransinya, dengan ketentuan sebagai berikut :

Penggantian kerugian boiler yang dilakukan perusahaan asuransi landasannya adalah untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian ke posisi semula sebelum terjadi kerugian. Pelaksanaan

penggantian kerugian ini dapat dilakukan secara tunai, dapat juga berupa biaya perbaikan dan dapat juga menggantikannya dengan nilai barang yang baru, dan penentuan harga pertanggungungan adalah berdasarkan harga yang disepakati. Untuk hal ini PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) telah menyatakan persetujuannya, maka ditanda tanganiilah Surat Permintaan Asuransi yang telah dibuat oleh orang yang mensurvey objek pertanggungungan tersebut. Selanjutnya dibuatlah polis, yang disertai dengan kwitansi pembayarannya, setelah polis selesai, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) segera melunasi pembayaran preminya. Setelah beberapa bulan polis berjalan, ternyata PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) melaporkan telah terjadinya kerugian/kerusakan boiler No.1 di PKS Sei Daun. Kemudian pihak asuransi segera mensurvey objek pertanggungungan tersebut, dalam hal ini karena klaim yang terjadi, jumlah kerugiannya relatif besar, maka dari PT. Asuransi Ramayana Terbuka mendatangkan Loss Adjuster, dimana sebelumnya PT. Perkebunan III (Persero) telah mengestimasi kerugian yang mereka alami. Dan hasil yang diterima dari loss adjuster adalah sebagai berikut :

A. Kalkulasi biaya perbaikan setelah adjusment :

- Jumlah harga bahan-bahan	: Rp. 1.002.618.500,-
- Biaya pekerjaan	: Rp. 55.000.000,-
- Hydrotest, steam test, IPNNK	: Rp. 15.000.000,-
- Transport	: Rp. <u>5.000.000,-</u>
- Total	: Rp.1.077.618.500,-

Dari jumlah total kalkulasi biaya perbaikan sebesar Rp.1.077.618.500,-

dikurangi dengan beban PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar

Rp.210.000.000,- setelah adanya deductible sebesar 5% x Rp.4.200.000.000,- maka nett klaim beban PT. Asuransi Ramayana Tbk. adalah sebesar Rp.867.618.500,-. Untuk Keterangan Rincian Biaya Perbaikan Boiler No.1 PKS Sei Daun terdapat pada Tabel 1.1.



abel : 1.1

ncian Biaya Perbaikan Boiler No.1

K/S Sei Daun

No	Keterangan	TUNTUTAN KLAIM			ADJUSMENT			KETERANGAN
		QTY	UNIT PRICE (Rp)	AMOUNT (Rp)	QTY	UNIT PRICE (Rp)	AMOUNT (Rp)	
	Bahan-bahan							
1	Boiler tube OD 38.1 x Thk 3.2 mm x 600 mm	642 btg	1,040,000	667,680,000	641 btg	1,040,000	666,640,000	exclusion 1 pipe
2	Boiler tube OD 38.1 x Thk 3.2 mm x 600 mm	229 bh	1,200,000	274,800,000	228 bh	1,200,000	273,600,000	exclusion 1 pipe
3	Packing Tent 25.3 mm x 900 mm x 4 500 mm	4 lbs	5,200,000	20,800,000	4 lbs	3,950,000	15,800,000	
4	Manhole gasket 300 x 400 x 6 mm	5 bh	356,250	1,781,250	5 bh	275,000	1,375,000	
5	Header Stud Bolt 1 3/8" x 220 Lo c/w nut & washer	126 bh	144,000	18,144,000	126 bh	125,000	15,750,000	
6	Packing super heater	60 bh	103,700	6,222,000	60 bh	98,500	5,910,000	
7	Rockwool Slab 50 mm x 600 mm 1200 mm	50 lbs	56,000	2,800,000	50 lbs	45,000	2,250,000	
8	Tee Bolt Superheater	10 btg	352,000	3,520,000	10 btg	275,000	2,750,000	
9	Aluminium Sheet 0.8 x 1000 mm x 2000 mm	25 lbs	148,000	3,700,000	25 lbs	125,000	3,125,000	
10	Plate Strip 3 x 25 x 3500 mm	23 btg	24,000	552,000	23 btg	20,000	460,000	
11	Paku Rivet	2 ktk	45,000	90,000	2 ktk	35,000	70,000	
12	Alpaspere 11	30 kg	120,000	3,600,000	30 kg	95,000	2,850,000	
13	Alphaplex 203	30 kg	60,000	1,800,000	30 kg	40,000	1,200,000	
14	Alphatrol 304	30 kg	72,000	2,160,000	30 kg	65,000	1,950,000	
15	Alphasor 710	30 kg	72,000	2,184,000	30 kg	65,000	1,950,000	
16	Cyde Soot Blower MK IX C/A No.1 (tanpa nozzle)	1 pcs	68,175,000	68,175,000	0			Not related to the incident
17	Cyde Soot Blower MK IX C/A No.2 (tanpa nozzle)	1 pcs	68,175,000	68,175,000	0			Not related to the incident
18	Cyde Soot Blower MK IX C/A No.3	1 pcs	68,175,000	68,175,000	0			Not related to the incident
19	Cyde Soot Blower MK IX C/A No.4	2 pcs	68,175,000	68,175,000	0			Not related to the incident
20	Cast Steel Double Spring Safety Valve dia 3" FIG No.9622 SHAW	3 pcs	95,730,200	95,730,200	0			Not related to the incident
21	Super Heater Hiflow single spring safety valve dia 1 1/2" FIG No.9612 SHAW	4 pcs	19,875,270	19,875,270	0			Not related to the incident
22	Super Heater Blowdown Valve parallel slide valve dia 1 1/2" FIG No.224 S c/w 243 SHAW	5 pcs	18,375,000	36,750,000	0			Not related to the incident
23	Cast steel Header blowdown Valve dia 1 1/2 Fig No.2142 S c/w 243	6 pcs	22,123,125	22,123,125	0			Not related to the incident
24	Modulating Control Valve dia 40 mm FIG No. M1822 SHAW	7 pcs	45,375,000	45,375,000	0			Not related to the incident
25	Modulating Control Box parts No M1890/ Connas SHAW	8 pcs	24,075,000	24,075,000	0			Not related to the incident
26	Globe Valve dia 40 mm	9 pcs	877,500	1,755,000	0			Not related to the incident

1. Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

27	Strainer dia 1" FN 40	10 pcs	975.000	975.000	0			Not related to the incident
28	Steam Trap dia" PN 40	11 pcs	1.125.000	1.125.000	0			Not related to the incident
29	Sistp Casing Atas	12 pcs	1.125.000	4.500.000	4 klt	1.125.000	4.500.000	
30	Tuyers	13 pcs	30.000	1.500.000	50 br	20.500	1.025.000	
31	Bolt & Nut 5/8 x 2 1/2" HTS	14 pcs	5.250	315.000	30 br	3.500	105.000	
32	Bolt & Nut 5/8 x 1 1/2" HTS	15 pcs	3.200	78.000	10 br	2.750	27.500	
33	Bolt & Nut 3/4" x 4" HTS	16 pcs	9.750	195.000	10 br	7.250	72.500	
34	Bolt & Nut 3/4" x 4" HTS	17 pcs	6.750	54.000	4 br	4.250	17.000	
35	Bolt & Nut 3/4" x 4" HTS	18 pcs	1.500	90.000	30 br	1.500	45.000	
36	Bolt & Nut 3/4" x 4" HTS	19 pcs	1.200	72.000	30 br	1.200	36.000	
37	Elphi	20 pcs	260.000	780.000	3 tbg	175.000	525.000	
38	Kain Mejun	21 pcs	6.900	103.500	15 br	4.200	63.000	
39	Grease	22 pcs	22.500	225.000	10 pcs	18.500	185.000	
	Sub Total Bahan-bahan			1.538.229.345			600.618.500	
	1. Upah kerja, bongkar, pabrikasi dan pasang			157.600.000			55.000.000	
	2. Service valve, drum, superheater, drain			15.000.000				
	3. Service 23 set element superheate			40.000.000				
	4. Hydrotest, Steatest, Pengrusan IPNNK			15.000.000			15.000.000	
	5. Transportasi			6.000.000			5.000.000	
	Sub Total			243.600.000			75.000.000	
	TOTAL			1.781.829.345			677.618.500	
	PPN 10%			178.182.935				
	GRAND TOTAL			1.960.012.280			677.618.500	
				Deductible 5% x Rp 4.200.000.000,-			-210.000.000	
						Nett Klaim	867.618.500	

Sumber: PT. Asuransi Ramayana Tbk. Thn 2005

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/3/24

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis sajikan pada bab-bab yang sebelumnya, maka sampailah penulis kepada tahap pengambilan kesimpulan dan saran-saran yang dapat penulis uraikan seperti di bawah ini.

A. Kesimpulan


1. PT. Asuransi Ramayana Terbuka Cabang Medan merupakan perusahaan jasa, yang bergerak di bidang asuransi, khususnya asuransi kerugian.
2. Asuransi adalah merupakan perjanjian antara dua pihak, dimana pihak yang satu sebagai penanggung, dan pihak yang lainnya sebagai tertanggung. Pihak tertanggung mengharapkan adanya suatu ganti kerugian atas kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat saja terjadi dan belum dapat ditentukan saat akan terjadinya, dan mungkin mengakibatkan adanya kerugian, selama kerugian tersebut bukanlah merupakan suatu unsur kesengajaan.
3. Atas adanya pembagian resiko dalam menjamin kerugian-kerugian yang akan diderita oleh para terjamin atau pihak perusahaan asuransi, tertanggung wajib membayar sejumlah premi sesuai dengan tarif yang telah ditentukan ditambah dengan biaya-biaya polis dan materai.
4. Apabila tertanggung menyadari dan menghayati arti pentingnya mengapa seseorang memiliki asuransi yaitu sebagai

- a. Perlindungan untuk keluarga.
 - b. Perencanaan tabungan hari tua.
 - c. Asuransi sebagai alat penabung.
 - d. Dana untuk memanfaatkan peluang bisnis.
5. Apabila tertanggung dapat menunjukkan bukti-bukti kebenaran atas kerugian yang dideritanya, maka pihak asuransi akan memberikan ganti rugi sesuai dengan keinginan tertanggung, sejauh tidak menyimpang dari aturan yang berlaku serta perjanjian yang telah disepakati bersama pada saat penutupan polis asuransi.
6. Perusahaan asuransi yang mempunyai agen, mempunyai komitmen yang kuat untuk memiliki agen yang profesional yang telah mengikuti training yang diselenggarakan oleh perusahaan yang diwakilinya.

B. Saran

1. Informasi yang berhubungan dengan asuransi khususnya tentang asuransi kerugian, baik dari segi accountingnya maupun dari segi risk managernya, masih belum banyak terutama referensi dari buku-buku dan sebagainya, guna membantu pihak yang berkepentingan dan dalam hal ini adalah penulis maupun pemilik polis asuransi. Hendaknya pada saat penyerahan polis kepada tertanggung disertai dengan penjelasan-penjelasan, sehingga tertanggung dapat mengerti akan hak dan kewajibannya, apabila suatu saat terjadi kerugian/kerusakan.

2. Hendaknya perusahaan dapat lebih terbuka terhadap struktur organisasinya yang telah ditetapkan, untuk dapat lebih dijelaskan baik tugas-tugas dan tanggung jawab yang jelas dari tiap-tiap bagian.
3. Hendaknya dalam penyelesaian ganti rugi, perusahaan asuransi senantiasa mempercepat proses penyelesaian klaim ganti rugi, agar tertanggung tidak kecewa dan dapat lebih senang dan gemar untuk mengasuransikan segala harta benda yang dimilikinya, sehingga dapat tercapainya kegemaran berasuransi.
4. Untuk mencegah resiko yang lebih besar terhadap barang yang ditanggung pada perusahaan, hendaknya diadakan seleksi yang benar-benar selektif, agar pihak re-asurader dapat mempercayai hasil survey yang telah dilakukan pihak perusahaan asuransi sebagai tertanggung.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Mhd, **Pertanggunggaan di Indonesia**, Alumni, Bandung, 1996.
- Ferdinan Silalahi, **Manajemen Resiko dan Asuransi**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Fuad Usman, M. Arief, **Hidup Lebih Aman Dengan Berasuransi**, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004.
- Herman Darmawi, **Manajemen Asuransi**, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- J. E. Kaihatu, **Asuransi Kebakaran**, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1994.
- Kieso & Weygandt, **Akuntansi Intermedit**, Terjemahan Herman Wibowo, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta, 1995.
- Muhammad Muslehuddin, **Menggugat Asuransi Modern**, Lentera Basritama, Jakarta, 1999.
- R. Subekti, **Aneka Perjanjian**, PT. Intermasa, Jakarta, 1995.
- S. Hadibroto, **Masalah Akuntansi**, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, UI, Jakarta, 1996.
- Van Barneveld, **Pengetahuan Umum Asuransi**, Terjemahan Noehar Moerasad, Penerbit Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1995.
- Wijorno Projodikoro, **Hukum Asuransi Indonesia**, Djambatan, Jakarta, 1997.
- Winarno Surakhmand, **Pengantar Penelitian Ilmiah**, Tarsito, Bandung, 2004.
- Ikatan Akuntan Indonesia, **Standar Akuntansi Keuangan**, Penerbit Salemba Empat, 2004.
- S. Nasution, dan M. Thomas, **Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah**, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2004.